

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI



Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. Faktur asli kendaraan;
7. Kwitansi jual beli;
8. Cek fisik kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Wajib pajak melakukan cek fisik kendaraan di loket cek fisik;
3. Petugas cek fisik melakukan registrasi dan verifikasi data;
4. Wajib pajak memproses cetak BPKB di Ditlantas Polda Jambi;
5. Wajib pajak menyerahkan formulir di Loker 1 pendaftaran;
6. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data;
7. Petugas penetapan mencetak kutipan SKPD;
8. Petugas korektor melakukan pengecekan dan paraf pada kutipan SKPD;
9. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan dan BBN 1 di Loker Bank 9 Jambi;
10. Wajib pajak melakukan pembayaran PNPB STNK dan TNKB di Loker Bank BRI;
11. Petugas mencetak SKPD asli;
12. Petugas mencetak STNK asli;
13. Penyerahan STNK, SKPD asli dan TNKB oleh petugas kepada wajib pajak di Loker penyerahan SNTK.

Waktu Penyelesaian



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

60 Menit

60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan yang tertera di SPKD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
2. Biaya sesuai PNBP :
 - STNK Mobil : Rp. 200.000,-
 - STNK Motor : Rp. 100.000,-
 - TNKB Mobil : Rp. 100.000,-
 - TNKB Motor : Rp. 60.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB

Pengaduan Layanan

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspoljambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).